

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kop/1 83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/1 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/1 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah-
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.
Kelima :

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Sulawesi Utara.



[Handwritten signature]

Drs. BARTHEL H. ADEN.

NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

	2	3	4
47.	SMP Pikat Manado	Yay. Pendidikan Pikat Manado	1983
48.	SMP PGRI II Manado	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
49.	SMP PGRI III Manado	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
50.	SMP Advent III Ranotana	Yay. Pendidikan Advent	1983
51.	SMP Walter Monginsidi Manado.	Yay. Walter Monginsidi Manado	1983
52.	SMP Advent II Sario Manado	Yay. Pendidikan Advent	1983
53.	SMP Advent IV Manado	Yay. Pendidikan Advent	1984
54.	SMP Spektrum Manado	Dinas Penyelenggara Sekolah	1983
55.	SMP Kr. Eben Haezer II	Yay. Kristen Eben Haezer	1984
56.	SMP Kr. Syaloon Manado	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1984
57.	SMP Kr. 57 Psal IV	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1984
58.	SMP Abdita	Badan Penyelenggara Sekolah	1985
59.	SMP Kr. Nasereth Tuminting	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1984
60.	SMP Handayani Manado	Yay. Pendidikan Handayani	1983
61.	SMP Kat. Ignatius Banjar	Yay. Pend. Katolik Keuskupan Manado	1984
KABUPATEN MINAHASA.			
	SMP Kristen Tomohon	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1929
	SMP Kristen Wolohan	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1959
	SMP Kat. Maria Goretti Lombean.	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1950
	SMP Advent Sonder	Yay. Pendidikan Advent	1953
	SMP Advent Tondano	Yay. Pendidikan Advent	1953
	SMP Advent Rerer	Yay. Pendidikan Advent	1953
7.	SMP Advent W.L. Lancy	Yay. Pendidikan Advent	1953
8.	SMP Advent Ratahan	Yay. Pendidikan Advent	1953
	SMP Advent Tompaso II	Yay. Pendidikan Advent	1953
	SMP Advent Tompaso Baru	Yay. Pendidikan Advent	1953
	SMP Kristen Tondano	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
	SMP Kat. Wolohan	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1955
	SMP Kat. Stella Maria Tomohon.	Yay. Pendidikan	1956
	SMP Kr. Manado Tua	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1956
	SMP Kr. Tarawaneko	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
	SMP Kr. Kawangkoan	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
	SMP Kr. Matoling	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
	SMP Kr. Kanoyan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1970
	SMP Kr. Tara-Tara	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1959
	SMP Kr. Karegesan	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1959

28053

1142

11

$$M(x) = \frac{1}{2} (1 - x^2) \quad |T - 8T$$

Ah, Swasta
Sekolah Swasta

Membaca	: d.a.b
Menimbang	: d.a.b
Mengingat	: d.a.b
Memperhatikan	: d.a.b

PEETAMA

1. Memberi izin kepada

YAYASAN PENDIDIKAN KORPRI MANADO

Alemu

MANADO

untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat **SLTP/SMTA** :

SMA KORPRI WANONASA MATANO

Alamat :

MANADO

mulai tahun ajaran 1961

KEDUA

3. Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini mulai tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.

KETIGA

izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktom pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada dikum pertama.

KELIMA

c. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada
mulai hari terdapat kek

tiapkin dengan cetatan bahwa apabila di ke-
ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di MANADO

Pada tanggal 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Utara.

TEMBUSAN YTH.

1. 2. 3.

Kulligam

1. Kepada yang bersangkutan,

Dr. BAUTHEL N. ADEN
NIP. 130 122 524